



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 240/PID/2014/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

N a m a : ZAINI BIN ABDUL WAHAB
Tempat Lahir : Banda Aceh
Umur /Tanggal lahir : 41 Tahun/ 10 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mujahiddin Lr. Langsung Desa Lambaro
Skep
Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Tahanan Rutan Sejak Tanggal 06 Juni 2014 s/d tanggal 25 Juni 2014
2. Perpanjangan Penuntut Umum tahanan Rutan sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d tanggal 04 Agustus 2014.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahanan Rutan sejak tanggal 05 Agustus 2014 s/d tanggal 03 September 2014 ;
4. Penuntut Umum Tahanan rutan, Sejak Tanggal 26 Agustus 2014 s/d 14 September 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahanan Rutan , Sejak Tanggal 03 September 2014 s/d Tanggal 02 Oktober 2014;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahanan Rutan, Sejak Tanggal 03 Oktober 2014 s/d 01 Desember 2014;

Halaman1dari13 halaman No.198/Pid/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Penahanan Rumah Tahanan Negara Oleh Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi/Tipikor Banda Aceh Tanggal 10 November 2014, No. 515/ Pen.Pid/2014/ PT.BNA, Sejak Tanggal 23 Oktober 2014 s/d Tanggal 21 November 2014;

8. Penetapan Penahanan Rumah Tahanan Negara Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, Sejak Tanggal 22 November 2014 s/d 20 Januari 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa penuntut Umum berdasarkan Surat dakwaan tanggal 02 September 2014 Nomor: Reg.Perkara :PDM-160/Banda Aceh/08/2014, kepada Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ZAINI Bin ABDUL WAHAB, baik secara sendiri-sendiri atau bersama dengan MUHAMMAD ADIANSYAH Bin ABDULLAH (Berkas Perkara Lain), pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di kios milik Sdr. Zaini Bin Abdul Wahab, Jalan Mujahiddin Lr. Langsung Desa Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja yaitu 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dibungkus didalam plastik warna hitam seberat 148,44 (seratus empat puluh delapan koma empat puluh empat) Gram, dan 1 (satu) kotak senter merk KAWACHI yang berisikan biji ganja dan ranting Ganja seberat 5.28 (lima koma dua puluh delapan) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman2dari13 halaman No.198/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. Molidin (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di tambak udang tepatnya di kampung Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam seberat lebih kurang 2 (dua) Ons Ganja dengan cara ditukar dengan kepiting milik terdakwa, selanjutnya sekira Jam 21.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di jalanMujahiddin Lr. Langsung Desa Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, Narkotika Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam seberat lebih kurang 2 (dua) Ons Ganja tersebut terdakwa pakatkan hingga menjadi 15 (lima belas) bungkus yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih, setelah itu ganja tersebut terdakwa masukkan kembali ke dalam platik warna hitam.
- Bahwa dari 15 (lima belas) bungkus yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wib di jalanMujahiddin Lr. Langsung Desa Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa menjual ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Muhammad Adiansyah Bin Abdullah (berkas perkara lain) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di kios terdakwa di Jalan Mujahiddin Lorong Langsung Desa lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dan 1 (satu) bungkus lagi terdakwa gunakan sampai habis.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 23.30 wib terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh di kios terdakwa di Jalan Mujahiddin Lorong Langsung Desa Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh kemudian Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Aceh melakukan pengeledahan terhadap kios terdakwa lalu ditemukan dan disita barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dibungkus didalam plastik warna hitam seberat 148,44 (seratus empat puluh delapan koma empat puluh empat) Gram, dan 1 (satu) kotak senter merk KAWACHI yang berisikan biji ganja dan ranting Ganja seberat 5.28 (lima koma dua puluh delapan) Gram dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.

Halaman3dari13 halaman No.198/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan , Nomor LAB : 3940/NNF/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dengan kesimpulan :Barang bukti milik tersangka Muhammad Adiansyah Bin (Alm) Abdullah dan Zaini Bin (Alm) Abdul Wahab adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ZAINI Bin ABDUL WAHAB, baik secara sendiri-sendiri atau bersama dengan MUHAMMAD ADIANSYAH Bin ABDULLAH (Berkas Perkara Lain), pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 23.30 Wib Bertempat di kios milik Sdr. Zaini Bin Abdul Wahab Jalan. Mujahiddin Lr. Langsung Desa Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja berupa 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dibungkus didalam plastik warna hitam seberat 148,44 (seratus empat puluh delapan koma empat puluh empat) Gram, dan 1 (satu) kotak senter merk KAWACHI yang berisikan biji ganja dan ranting Ganja seberat 5.28 (lima koma dua puluh delapan) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. Molidin (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di tambak udang tepatnya di kampung Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam seberat lebih kurang 2 (dua) Ons Ganja dengan cara ditukar dengan kepiting milik terdakwa,

Halaman 4 dari 13 halaman No.198/Pid/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira Jam 21.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di jalan. Mujahiddin Lr. Langsung Desa Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, Narkotika Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam seberat lebih kurang 2 (dua) Ons Ganja tersebut terdakwa pakatkan hingga menjadi 15 (lima belas) bungkus yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih, setelah itu ganja tersebut terdakwa masukkan kembali ke dalam plastik warna hitam ;

- Bahwa dari 15 (lima belas) bungkus yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wib di jalan Mujahiddin Lr. Langsung Desa Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa menjual ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Muhammad Adiansyah Bin Abdullah (berkas perkara lain) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di kios terdakwa Jalan Mujahiddin Lorong Langsung Desa Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dan 1 (satu) bungkus lagi terdakwa gunakan sampai habis sedangkan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) bungkus lagi terdakwa miliki dan terdakwa masukkan kedalam plastik warna hitam.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 23.30 wib lalu terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh di kios terdakwa di Jalan Mujahiddin Lorong Langsung Desa lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh kemudian Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Aceh melakukan pengeledahan terhadap kios terdakwa lalu ditemukan dan disita barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dibungkus didalam plastik warna hitam seberat 148,44 (seratus empat puluh delapan koma empat puluh empat) Gram, dan 1 (satu) kotak senter merk KAWACHI yang berisikan biji ganja dan ranting Ganja seberat 5.28 (lima koma dua puluh delapan) Gram dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan , Nomor LAB :

Halaman5dari13 halaman No.198/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3940/NNF/2014 tanggal 16 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dengan kesimpulan :Barang bukti milik tersangka Muhammad Adiansyah Bin (Alm) Abdullah dan Zaini Bin (Alm) Abdul Wahab adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ZAINI Bin ABDUL WAHAB, baik secara sendiri-sendiri atau bersama dengan MUHAMMAD ADIANSYAH Bin ABDULLAH (Berkas Perkara Lain), pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 23.30 Wib Bertempat di kios milik Sdr. Zaini Bin Abdul Wahab Jalan. Mujahiddin Lr. Langsung Desa Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah menyalahgunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebanyak 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dibungkus didalam plastik warna hitam seberat 148,44 (seratus empat puluh delapan koma empat puluh empat) Gram, DAN 1 (satu) kotak senter merk KAWACHI yang berisikan biji ganja dan ranting Ganja seberat 5.28 (lima koma dua puluh delapan) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. Molidin (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira Jam 17.00 Wib bertempat di tambak udang tepatnya di kampung Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam seberat lebih kurang 2 (dua) Ons Ganja dengan cara ditukar dengan kepiting milik terdakwa, selanjutnya sekira Jam 21.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di jalan. Mujahiddin Lr. Langsung Desa Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, Narkotika Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik hitam seberat lebih kurang

Halaman 6 dari 13 halaman No.198/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) Ons Ganja tersebut terdakwa packetkan hingga menjadi 15 (lima belas) bungkus yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih, setelah itu ganja tersebut terdakwa masukkan kembali ke dalam plastik warna hitam.
- Bahwa dari 15 (lima belas) bungkus yang dibungkus dengan kertas buku tulis warna putih tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wib di jalan. Mujahiddin Lr. Langsung Desa Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa menjual ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Muhammad Adiansyah Bin Abdullah (berkas perkara lain) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di kios terdakwa Jalan Mujahiddin Lorong Langsung Desa lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, dan 1 (satu) bungkus lagi terdakwa gunakan sampai habis.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekira pukul 23.30 wib lalu terdakwa ditangkap oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Aceh di kios terdakwa di Jalan Mujahiddin Lorong Langsung Desa lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh karena terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja tersebut untuk diri sendiri dandari terdakwa disita barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dibungkus didalam plastik warna hitam seberat 148,44 (seratus empat puluh delapan koma empat puluh empat) Gram, dan 1 (satu) kotak senter merk KAWACHI yang berisikan biji ganja dan ranting Ganja seberat 5.28 (lima koma dua puluh delapan) Gram dan barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Aceh guna penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan , Nomor LAB : 3940/NNF/2014 tanggal 16Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu,S.Si., Apt dengan kesimpulan :Barang bukti milik tersangka Muhammad Adiansyah Bin (Alm) Abdullah dan Zaini Bin (Alm) Abdul Wahab adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman7dari13 halaman No.198/Pid/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/214/VII/2014/DOKKES tanggal 09 April 2014 yang ditandatangani oleh drg.NANANG MULYADI AKBP Nrp.68090688 jabatan Kasubdid DOKPOL Polda Aceh dengan kesimpulan pemeriksaan urine atas nama terdakwa Zaini Bin (Alm) Abdul Wahab adalah positif didapatkan Unsur Ganja (CANNABIS) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidanapada tanggal 14 juni 2014, supaya Pengadilan Banda Aceh yang memberikan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Zaini Bin Abdul Wahab tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair maupun dakwaan lebih subsidair oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ; -----
2. Menyatakan Terdakwa Zaini Bin Abdul Wahab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair yaitu : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana selama : 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara serta membayar pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair : 2 (dua) Bulan Penjara ;

Halaman8dari13 halaman No.198/Pid/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

-) 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas putih dalam plastik hitam seberat 148,44 gram (seratus empat puluh delapan koma empat puluh empat) gram ;
-) 1 (satu) kotak senter merk Kawachi yang berisi biji ganja dan ranting ganja seberat 5,28 (lima koma dua puluh delapan) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh Pada Tanggal 23 Oktober 2014 No. 304/ Pid.Sus/ 2014/PN.BNA, telah Menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zaini Bin Abdul Wahab, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair maupun subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair maupun subsidair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa Zaini Bin Abdul Wahab, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri"*;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dibungkus didalam plastik warna hitam seberat 148,44 (seratus empat puluh delapan koma

Halaman 9 dari 13 halaman No. 198/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh empat) Gram, dan 1 (satu) kotak senter merk KAWACHI yang berisikan biji ganja dan ranting Ganja seberat 5.28 (lima koma dua puluh delapan) Gram, Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan ANWAR,SHPanitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 29 Oktober 2014, Akta Nomor 304/Akta.Pid/2014/PN.Bna, Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh secara resmi kepada terdakwa pada tanggal 04 November 2014, Akta Nomor.304/Akta.Pid.Sus/2014/PN-Bna;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding pada tanggal 03November 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Terdakwa pada tanggal 05 November 2014 Akta Nomor 304/Pid.Sus/2014/PN-Bna ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 10November 2014, Nomor :W1.U1/3482/HN.01./XI/2014.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang di tentukan oleh Undang-undang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal23 Oktober 2014, Nomor:304/Pid.Sus/2014/PN-Bna serta

Halaman10dari13 halaman No.198/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding. Pengadilan Tinggi/Tipikor sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa karena yang dimiliki terdakwa adalah 153,72 gram bukanlah jumlah yang wajar digunakan, maka pasal yang tepat ditetapkan adalah Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 Thn. 2009, sehingga hukum yang dijatuhkan terlalu ringan, dalam hal ini maka Pengadilan Tinggi hanya akan memperberat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan:Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, No.304/Pid.Sus/2014/PN-Bna,tanggal 23 Oktober 2014, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepda terdakwa sehingga putusan ini selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Halaman11dari13 halaman No.198/Pid/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Zaini Bin Abdul Wahab, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair maupun subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair maupun subsidair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa Zaini Bin Abdul Wahab, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri"* ; -----
4. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 3 (Tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa : 13 (tiga belas) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang dibungkus didalam plastik warna hitam seberat 148,44 (seratus empat puluh delapan koma empat puluh empat) Gram, dan 1 (satu) kotak senter merk KAWACHI yang berisikan biji ganja dan ranting Ganja seberat 5.28 (lima koma dua puluh delapan) Gram, Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2014, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, oleh kami yang terdiri dari DR.ASRA,SH.MH sebagai Ketua Sidang, Hj.LELIWATY,SH.MH dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,SH, masing-masing Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman No.198/Pid/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 25 November 2014 No. 240/Pen.Pid/2014/PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggotatersebut, dibantu SUTARTINI SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA SIDANG

1. Hj.LELIWATY,SH.MH

DR.ASRA,SH.MH

2. ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,SH.

PANITERA PENGGANTI

SUTARTINI,SH

Halaman13dari13 halaman No.198/Pid/2014/PT-BNA